



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bagana Siahaan
2. Tempat lahir : Lumban Sihobuk
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/14 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Bagana Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021

Terdakwa Bagana Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

Terdakwa Bagana Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa Bagana Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Terdakwa Bagana Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Frans Gudman Simanjuntak
2. Tempat lahir : Lumban Sihobuk
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/25 April 1974

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Frans Gudman Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021

Terdakwa Frans Gudman Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

Terdakwa Frans Gudman Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa Frans Gudman Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Terdakwa Frans Gudman Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bisker Simanjuntak
2. Tempat lahir : Tiga Balata
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/28 Agustus 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Bisker Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bisker Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

Terdakwa Bisker Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa Bisker Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Terdakwa Bisker Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Para Terdakwa didampingi Besar Banjarnahor,S.H, Dame Jonggi Gultom,S.H, Ruth Naoila M.Purba,S.H, Andra Pratama,S.H, Gita Tri Olanda, S.H Advokad atau Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S) yang beralamat di Jl.S.Parman Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.Bagana Siahaan, terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak dan terdakwa 3.Bisker Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Ikut serta melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1. Bagana Siahaan, terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak dan terdakwa 3. Bisker Simanjuntak masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing selama sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa terdakwa 1. Bagana Siahaan, terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak dan terdakwa 3. Bisker Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan depan rumah terdakwa 3. Bisker Simanjuntak yang terletak di Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa 1. Bagana Siahaan, terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak dan terdakwa 3. Bisker Simanjuntak sedang duduk dteras rumah Manase Siahaan yang terletak di Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun kemudian tidak berapa lama saksi Lamsihar Marpaung sedang berjalan mendekati para terdakwa sambil bernyanyi dengan perkataan "Bagai manakah Bagan" lalu terdakwa Bagana Siahaan berteriak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Apanya Kau bilang babi" kemudian anak saksi korban yang bernama saksi Hilent Elfri Yuseda Marpaung bersama dengan saksi Asima Tesalonika Silaban yang saat itu sedang berada di warung milik saksi Pahala Siahaan mengatakan kepada terdakwa 1. Bagana Siahaan 'apanya kau bilang, sudah tua bapakku' dan terdakwa 1. Bagana Siahaan menjawab "Tidak Takut aku sama bapakmu" yang mana saat itu saksi korban berjalan dan berada didepan rumah terdakwa 3. Bisker Simanjuntak lalu terdakwa 1. Bagana Siahaan tiba-tiba berteriak mengatakan "Serbu" sehingga para terdakwa langsung berdiri dan lompat mendekati/ mengelilingi saksi korban lalu terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak mendorong dada saksi korban hingga jatuh terlentang ketanah didepan rumah terdakwa 3. Bisker Simanjuntak sementara saksi Hilent Elfri Yuseda Marpaung menarik terdakwa 1. Bagana Siahaan dikarenakan saat itu terdakwa 1. Bagana Siahaan memegang sebilah parang lalu saat saksi korban bangun dan terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak kembali mendorong saksi korban dari samping sehingga saksi korban kembali terjatuh kemudian terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak memegang kepala memegang kepala saksi korban dan membenturkannya ke tangga lantai semen didepan pintu masuk rumah terdakwa 3. Bisker Simanjuntak lalu terdakwa 3. Bisker Simanjuntak langsung meninju dengan tangannya bagian tubuh saksi korban sehingga melihat hal tersebut, saksi Hilent Elfri Yuseda Marpaung melepas terdakwa 1. Bagana Siahaan dan memeluk saksi korban akan tetapi terdakwa 1. Bagana Siahaan menarik saksi Hilent Elfri Yuseda Marpaung dan kemudian kembali meninju wajah saksi korban lalu saksi Pahala Siahaan datang dan meleraikan pemukulan tersebut. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi korban Lamsihar Marpaung mengalami luka koyak dan bengkak di pelipis sebelah kanan mata dan juga bengkak serta memar dibagian kelopak mata bawah kanan dan merasakan sakit dikepala dan juga tubuhnya sehingga saksi korban tidak dapat melihat dengan jelas akibat luka dimata dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum No.63/Pusk.TB/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Amran H. Situmorang, MKM dokter pada Puskesmas Tiga Balata yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :Pemeriksaan Umum : Keadaan umum adalah kesadaran penuh (compos mentis) Tekanan Darah : 130/80 MmHg, Frekuensi Nadi : 82 x/l, Frekuensi pernapasan 22 x/l, suhu tubuh noran 36,8°C, serta lumuran darah di pelipis mata kanan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luka : Dijumpai luka robek pada pelipis mata kanan berukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm dan memar pada pipi kiri 6 cm, memar dipipi kanan 3 cm.

Tindakan / Perawatan Luka : Dilakukan perawatan luka berupa pembersihan atau pencucian luka dan pemberian obat-obatan (Antibiotik, anti nyeri dan anti inflamasi).

KESIMPULAN :Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 53 tahun yang datang dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada tubuh korban dijumpai luka robek pada pelipis mata kanan dan memar di pipi kiri dan pipi kanan yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tidak menyebabkan bahaya maut. Luka dilakukan rawatan dan diharapkan dapat sembuh sempurna. Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. Bagana Siahaan, terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak dan terdakwa 3. Bisker Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan depan rumah terdakwa 3. Bisker Simanjuntak yang terletak di Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa 1. Bagana Siahaan, terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak dan terdakwa 3. Bisker Simanjuntak sedang duduk diteras rumah Manase Siahaan yang terletak di Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun kemudian tidak berapa lama saksi Lamsihar Marpaung sedang berjalan mendekati para terdakwa sambil bernyanyi dengan perkataan "Bagai manakah Bagana" lalu terdakwa 1. Bagana Siahaan berteriak mengatakan "Apanya Kau bilang babi" kemudian anak saksi korban yang bernama saksi Hilent Elfri Yuseda Marpaung bersama dengan saksi Asima

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tesalonika Silaban yang saat itu sedang berada di warung milik saksi Pahala siahaan mengatakan kepada terdakwa 1. Bagana Siahaan "Apanya kau bilang, sudah tua bapakku" dan terdakwa 1. Bagana Siahaan menjawab "Tidak Takut aku sama bapakmu" yang mana saat itu saksi korban berjalan dan berada didepan rumah terdakwa 3. Bisker Simanjuntak lalu terdakwa 1. Bagana Siahaan tiba-tiba berteriak mengatakan "Serbu" sehingga para terdakwa langsung berdiri dan lompat mendekati/ mengelilingi saksi korban lalu terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak mendorong dada saksi korban hingga jatuh terlentang ketanah didepan rumah terdakwa 3. Bisker Simanjuntak sementara saksi Hilent Elfri Yuseda Marpaung menarik terdakwa 1. Bagana Siahaan dikarenakan saat itu terdakwa 1. Bagana Siahaan memegang sebilah parang lalu saat saksi korban bangun dan terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak kembali mendorong saksi korban dari samping sehingga saksi korban kembali terjatuh kemudian terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak memegang kepala memegangi kepala saksi korban dan membenturkannya ke tangga lantai semen didepan pintu masuk rumah terdakwa 3. Bisker Simanjuntak lalu terdakwa 3. Bisker Simanjuntak langsung meninju dengan tangannya sebagian tubuh saksi korban sehingga melihat hal tersebut, saksi Hilent Elfri Yuseda Marpaung melepas terdakwa 1. Bagana Siahaan dan memeluk saksi korban akan tetapi terdakwa 1. Bagana Siahaan menarik saksi Hilent Elfri Yuseda Marpaung dan kemudian kembali meninju wajah saksi korban lalu saksi Pahala Siahaan datang dan melerai pemukulan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi korban Lamsihar Marpaung mengalami luka koyak dan bengkak di pelipis sebelah kanan mata dan juga bengkak serta memar dibagian kelopak mata bawah kanan dan merasakan sakit dikepala dan juga tubuhnya sehingga saksi korban tidak dapat melihat dengan jelas akibat luka dimata dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum No.63/Pusk.TB/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Amran H. Situmorang, MKM dokter pada Puskesmas Tiga Balata yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Umum : Keadaan umum adalah kesadaran penuh (compos mentis) Tekanan Darah : 130/80 MmHg, Frekuensi Nadi : 82 x/l, Frekuensi pernapasan 22 x/l, suhu tubuh noran 36,8°C, serta lumuran darah di pelipis mata kanan.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luka : Dijumpai luka robek pada pelipis mata kanan berukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm dan memar pada pipi kiri 6 cm, memar dipipi kanan 3 cm. Tindakan / Perawatan Luka : Dilakukan perawatan luka berupa pembersihan atau pencucian luka dan pemberian obat-obatan (Antibiotik, anti nyeri dan anti inflamasi)

KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 53 tahun yang datang dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada tubuh korban dijumpai luka robek pada pelipis mata kanan dan memar di pipi kiri dan pipi kanan yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tidak menyebabkan bahaya maut. Luka dilakukan rawatan dan diharapkan dapat sembuh sempurna. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Rusnawati Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengerti diperiksa atau diminta keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang terhadap diri suami saksi LAMSIHAR MARPAUNG.
- o Bahwa adapun terjadinya penganiayaan terhadap diri suami saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan depan rumah BISKER SIMANJUNTAK di Lumban Sihobuk Kampong Toruan Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan saat itu saksi sedang berada dirumah, dan saksi mengetahui teriakan dari luar rumah sehingga saat itu saksi keluar dan melihat anak perempuan saksi HILEN MARPAUNG dan temannya TESA SILABAN sedang berteriak dan melihat suami saksi LAMSIHAR MARPAUNG dalam luka-luka di wajahnya dan sakit kepala.
- o Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi LAMSIHAR MARPAUNG sebanyak 3 (tiga) orang yang saksi kenali bernama : BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN dan GUKMAN SIMANJUNTAK.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa adapun saat itu saksi melihat suami saksi mengalami luka robek mengeluarkan darah dari kening alis mata sebelah kanan dan bengkok di bahagian serta mengalami sakit di bahagian kepala dan saat ini suami saksi tidak bisa bergerak dan mata tertutup akibat luka di bahagian pelipis matanya .
- o Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara teriakan anak perempuan saksi dan juga suami saksi dalam keadaan luka-luka.
- o Bahwa sebelumnya suami saksi tidak ada permasalahan dengan ke 3 (tiga) orang tersebut dan tidak ada dendam pribadi dengan ke 3 (tiga) orang tersebut.
- o Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Saksi Lamsihar Marpaung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengerti diperiksa atau diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan diri saksi dianiaya oleh 3 orang .
- o Bahwa adapun terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan depan rumah BISKER SIMANJUNTAK di Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun
- o Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang dikenali saksi bernama BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN dan GUKMAN SIMANJUNTAK.
- o Bahwa adapun pada saat itu BISKER SIMANJUNTAK Dkk melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dengan tangannya secara berulang kali ke bahagian wajah dan kepala serta tubuh badan saksi.
- o Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib saat saksi berjalan pulang kerumah sambil bernyanyi dan tepatnya didepan rumah BISKER SIMANJUNTAK saksi melihat BAGANA SIAHAAN, BISKER SIMANJUNTAK, GUDMAN SIMANJUNTAK sedang duduk diteras rumah MANASE SIAHAAN, yang tiba-tiba BAGANA SIAHAAN mengatakan “ Apanya Kau Bilang Babi” dan saat itu saksi berhenti dan melihat anak perempuan saksi HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG bersama ASIMA TESALONIKA yang sedang didepan kedai PAHALA SIAHAAN dimana HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lansung bertengkar mulut dengan BAGANA SIAHAAN, sehingga saat itu juga saksi mengatakan kepada BAGANA SIAHAAN “ Sini kau” dan saat itu BAGANA SIAHAAN, GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK lansung turun dari teras rumah datang mendekati saksi dan lansung meninju wajah dan tubuh saksi berulang kali sehingga saksi terjatuh ketanah yang kemudian saat itu saksi mencoba melakukan perlawanan dan mengelakkan pukulan dari BAGANA SIAHAAN, GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK akan tetapi saksi tidak mampu dan tetap dipukuli sehingga anak perempuan saksi HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG datang memeluk saksi dan kemudian orang ramai datang menarik BAGANA SIAHAAN, GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK sehingga saksi berhenti dipukuli.

o Bahwa adapun pada saat itu saksi mengalami luka koyak dan bengkak di pelipis sebelah kanan mata dan juga bengkak dan bengkak dan memar di bahagian kelopak mata bawah kanan serta merasakan sakit dikepala dan juga tubuh saksi sehingga saksi tidak dapat melihat dengan jelas akibat luka dimata saksi dan terhalang melakukan kegiatan saksi sehari-hari saat ini.

o Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah sebabnya BISKER SIMANJUNTAK Dkk melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi tidak ada memiliki permasalahan apapun dengan mereka

o Bahwa saat itu saksi sempat melakukan perlawanan dan mengelakkan pukulan mereka.

o Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka ada menggunakan alat pada saat menganiaya saksi.

o Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Saksi Hilent Elfri Yuseda Marpaung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang terhadap diri ayah kandung saksi bernama LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa adapun terjadinya penganiayaan terhadap diri ayah saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan depan rumah BISKER SIMANJUNTAK di Lumban Sihobuk

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung toruan kelurahan tiga balata kecamatan jorlang hataran kabupaten simalungun dan saksi melihat langsung kejadian tersebut.

o Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap ayah saksi LAMSIHAR MARPAUNG sebanyak 3 (tiga) orang yang dikenali saksi bernama BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN dan GUKMAN SIMANJUNTAK.

o Bahwa adapun pada saat itu BISKER SIMANJUNTAK Dkk melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dengan tangannya secara berulang kali kebagian wajah dan kepala ayahkandung saksi LAMSIHAR MARPAUNG dan juga mendorong kepala ayah saksi ke Tangga semen dan tidak ada menggunakan alat apapun.

o Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib saat saksi sedang bersama dengan teman saksi ASIMA TESALONIKA SILABAN, 16 Tahun, pelajar, Lumban Sihobuk kampung toruan kelurahan tiga balata kecamatan jorlang hataran kabupaten simalungun pergi ke kedai/ Kios milik PAHALA SIAHAAN di Lumban Siobuk, saksi melihat ayah saksi berjalan menuju rumah sambil bernyanyi, akan tetapi saat itu juga saksi melihat dan mendengar dari samping saksi yang jaraknya kurang lebih 5 meter, BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN, GUKMAN SIMANJUNTAK sedang duduk sambil minum tuak dn saat itu BAGANA SIAHAAN langsung berteriak “ Apanya Kau bilang babi” sehingga saksi mengatakan kepadanya “ Apanya kau bilang, sudah tua bapak ku” dan dijawab oleh BAGANA SIAHAAN “ Tidak Takut aku sama bapak mu” dan saat itu juga BAGANA SIAHAAN mengatakan “SERBU” sehingga saat itu BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN, GUKMAN SIMANJUNTAK langsung berdiri dan lompat mendekati dan mengelilingi ayah saya, dimana saat itu GUKMAN SIMANJUNTAK langsung mendorong dada ayah saksi hingga jatuh terlempar, sehingga saat itu saksi langsung mendekati dan memegang BAGANA SIAHAAN dikarenakan saat itu saksi melihat dirinya memegang sebilah parang, dan saat ayah saksi kembali terbangun, GUKMAN SIMANJUNTAK kembali mendorong ayah saksi dari samping sehingga kembali terjatuh dan kemudian GUKMAN SIMANJUNTAK memegang kepala ayah saksi dn membenturkan kepala ayah saksi ke tangga lantai semen depan rumah BISKER SIMANJUNTAK dan saat itu juga BISKER SIMANJUNTAK langsung meninju dengan tangannya ke bagian tubuh ayah saya, sehingga

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut, saksi melepas BAGANA SIAHAAN dan saksi langsung memeluk ayah saya, akan tetapi BAGANA SIAHAAN menarik saksi dan kemudin kembali meninjau wajah ayah saya, dan saat itu juga PAHALA SIAHAAN datang dan meleraikan pemukulan tersebut.

o Bahwa adapun saat itu saksi melihat ayah saksi mengalami luka di bagian pelipis alis mata sebelah kanan bengkak dan koyak mengeluarkan darah, dan pelipis sebelah kiri mata bengkak dan menutupi mata, serta merasa sakit di bagian kepala.

o Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah sebabnya BISKER SIMANJUNTAK Dkk melakukan penganiayaan terhadap ayah saksi dan ayah saksi tidak ada memiliki permasalahan apapun dengan mereka

o Bahwa saat itu ayah saksi tidak dapat melakukan perlawanan

o Bahwa adapun parang yang dipegang oleh BAGANA SIAHAAN tidak dipergunakan dikarenakan saat itu saksi memegangnya, akan tetapi setelah saksi melepasnya, dirinya hanya memukul wajah ayah saksi dengan tangannya

o Bahwa adapun jarak saksi bersama ASIMA TESALONIKA SILABAN dari LAMSIHAR MARPAUNG pada saat itu kurang lebih 5 meter dimana saat itu dirinya sedang berjalan ditengah jalan sambil bernyanyi menuju arah saksi yang sedang bersama ASIMA TESALONIKA SILABAN yang sedang berdiri didepan kedai PAHALA SIAHAAN dan pada saat itu tempat tersebut masih diterangi oleh cahaya lampu sehingga masih dapat dilihat dengan jelas, sedangkan saksi bersama ASIMA TESALONIKA SILABAN dengan BAGANA SIAHAAN, FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK yang sedang duduk bersama-sama, berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dan tempat mereka diterangi oleh lampu dan sangat jelas dilihat, baik BAGANA SIAHAAN Dkk dapat melihat LAMSIHAR MARPAUNG dengan jelas dan dapat mendengar suara LAMSIHAR MARPAUNG yang sedang bernyanyi.

o Bahwa adapun pada saat itu, dikarenakan LAMSIHAR MARPAUNG sedang bernyanyi tiba-tiba BAGANA SIAHAAN dari tempatnya duduk langsung marah dan mengatakan dengan suara keras kepada LAMSIHAR MARPAUNG "Apanya kau bilang Babi" dan saat itulah saksi menjawab "Apanya kau bilang, sudah orang tua ini" dan saat itulah LAMSIHAR MARPAUNG mengatakan kepada BAGANA SIAHAAN "Sini kau, sini kau" dan saat itulah BAGANA SIAHAAN mengatakan "Serbu"

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK langsung berdiri dan langsung melompat dari teras rumah tempat mereka dan lari mendekati LAMSIHAR MARPAUNG sedangkan BAGANA SIAHAAN datang menyusul dari belakang sambil memegang ditangan kanannya alat berupa 1 (satu) bilah arit dengan gagang kayu dimana saat BAGANA SIAHAAN akan mendekati LAMSIHAR MARPAUNG, saksi langsung menghalanginya dan menariknya.

o Bahwa adapun pada saat itu FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK datang dan langsung mendekati LAMSIHAR MARPAUNG, saat itu juga FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK langsung meninju LAMSIHAR MARPAUNG dibagian wajah dan juga BISKER SIMANJUNTAK ikut langsung meninju tubuh LAMSIHAR MARPAUNG, sehingga saat itu LAMSIHAR MARPAUNG melakukan perlawanan dan berupaya mengelak, sehingga saat itu FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK langsung mendorong LAMSIHAR MARPAUNG dari bagian lengan sebelah kiri sehingga LAMSIHAR MARPAUNG jatuh kekanan, dan saat LAMSIHAR MARPAUNG akan bangun dan berdiri, tiba-tiba FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK kembali mendorong LAMSIHAR MARPAUNG sehingga dalam posisi terletang ditanah, dan saat itu juga FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK memukuli wajah dan tubuh LAMSIHAR MARPAUNG berulang kali. Sedangkan saksi pada saat itu menarik dan mengahalingi BAGANA SIAHAAN akan tetapi dikarenakan saat itu LAMSIHAR MARPAUNG tetap dipukuli, saksi melepas BAGANA SIAHAAN dan menghampiri LAMSIHAR MARPAUNG dan memeluknya

o Bahwa adapun pemukulan tersebut terjadi, saksi langsung berteriak minta tolong dan saat itu ASIMA TESALONIKA SILABAN langsung menarik baju FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dari belakang, akan tetapi FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK tetap meninju LAMSIHAR MARPAUNG, sedangkan, sedang saksi menarik-narik dan menghalangi BAGANA SIAHAAN yang sedang mendekati LAMSIHAR MARPAUNG, akan tetapi dikarenakan saat itu ASIMA TESALONIKA SILABAN tidak sanggup menarik FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan juga saat itu FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK memegang kepala LAMSIHAR MARPAUNG dan membenturkan kepala LAMSIHAR MARPAUNG ke tangga semen rumah BISKER SIMANJUNTAK, saat itu juga saksi datang dan langsung

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeluk LAMSIHAR MARPAUNG, lalu BAGANA SIAHAAN datang dan menepis tubuh saksi dan kemudian langsung meninju dengan tangannya dibagian wajah dan tubuh LAMSIHAR MARPAUNG. Dan tidak berapa lama datang orang yang berada di kampung menarik BAGANA SIAHAAN Dkk dan PAHALA SIAHAAN menarik LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa adapun pada saat itu kepala bahagian depan LAMSIHAR MARPAUNG dibenturkan ke arah tangga semen rumah BISKER SIMANJUNTAK sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah kepala LAMSIHAR MARPAUNG mengenai semen tersebut atau tidak.

o Bahwa adapun LAMSIHAR MARPAUNG setelah selesai pemukulan tersebut saksi lihat mengeluarkan darah dari pelipis mata sebelah kanan dan juga saksi lihat mengalami luka memar di bahagian kedua matanya. Sehingga saat itu matanya sudah tertutup dan tidak dapat melihat hingga sampai saat ini luka tersebut belum hilang.

o Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Saksi Asima Tesalonika Silaban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang terhadap diri LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa adapun terjadinya penganiayaan terhadap diri LAMSIHAR MARPAUNG terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan depan rumah BISKER SIMANJUNTAK di Lumban Sihobuk kampung toruan kelurahan tiga balata kecamatan jorlang hataran kabupaten simalungun dan saksi melihat langsung kejadian tersebut.

o Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi LAMSIHAR MARPAUNG sebanyak 3 (tiga) orang yang saksi kenali bernama BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN dan GUKMAN SIMANJUNTAK.

o Bahwa saksi mengenali LAMSIHAR MARPAUNG dan hubungan saksi dengan nama tersebut masih ada hubungan kekeluargaan yang mana ibu saksi adalah adik kandung dari LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa adapun pada saat itu BISKER SIMANJUNTAK Dkk melakukan penganiayaan dengan cara BISKER SIMANNJUNTAK datang bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama temannya BAGANA SIAHAAN dan GUKMAN SIMANJUNTAK menghampiri LAMSIHAR MARPAUNG dan kemudian GUKMAN SIMANJUNTAK langsung mendorong LAMSIHAR MARPAUNG hingga terjatuh ke tanah didepan rumah BISKER SIMANJUNTAK akan tetapi LAMSIHAR MARPAUNG kembali bangun dari tanah tersebut dan saat itu GUKMAN SIMANJUNTAK kembali mendorong LAMSIHAR MARPAUNG hingga kembali terjatuh ketanah, dan kemudian BISKER SIMANJUNTAK dan GUKMAN SIMANJUNTAK langsung meninju dengan tangan mereka kebagian kepala dan tubuh LAMSIHAR MARPAUNG dengan berulang kali yang kemudian saat itu GUKMAN SIMANJUNTAK memegang kepala LAMSIHAR MARPAUNG dan membenturkan kepalanya ke tangga semen depan pintu masuk rumah BISKER SIMANJUNTAK yang selanjutnya BAGANA SIAHAAN ikut memukuli dengan tangannya berulang kali kebagian kepala LAMSIHAR MARPAUNG.

oBahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib saat saksi bersama dengan sdri HILEN ELFRI YUSEDA MARPAUNG sedang berada di kedai PAHALA SIAHAAN, dimana saat itu saksi juga melihat BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN dan GUKMAN SIMANJUNTAK sedang minum tuak di kedai marga saragih yang berada disamping kedai PAHALA yang saat itu juga saksi melihat LAMSIHAR MARPAUNG sedang berjalan sendiri sambil bernyanyi dan tiba-tiba BAGANA SIAHAAN dari kedai tersebut langsung mengatakan “ Apanya kau bilang babi ” sehingga dibalas oleh sdri HILEN ELFRI YUSEDA MARPAUNG “ Apanya kau bilang sudah orang tua itu” dan saat LAMSIHAR MARPAUNG berjalan dan berada didepan rumah BISKER SIMANJUNTAK, tib-tiba BAGANA SIAHAAN langsung berteriak “ SERBU ” sehingga BISKER SIMANNJUNTAK, BAGANA SIAHAAN dan GUKMAN SIMANJUNTAK langsung berdiri dari kedai tersebut dan menghampiri LAMSIHAR MARPAUNG dan kemudian GUKMAN SIMANJUNTAK langsung mendorong LAMSIHAR MARPAUNG hingga terjatuh ke tanah didepan rumah BISKER SIMANJUNTAK akan tetapi LAMSIHAR MARPAUNG kembali bangun dari tanah tersebut dan saat itu GUKMAN SIMANJUNTAK kembali mendorong LAMSIHAR MARPAUNG hingga kembali terjatuh ketanah, dan kemudian BISKER SIMANJUNTAK dan GUKMAN SIMANJUNTAK langsung meninju dengan tangan mereka kebagian kepala dan tubuh LAMSIHAR MARPAUNG dengan berulang kali sedangkan saat itu BAGANA SIAHAAN ditarik oleh sdri HILENT

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELFRI YUSEDA MARPAUNG yang kemudian saat itu juga GUKMAN SIMANJUNTAK memegang kepala LAMSIHAR MARPAUNG dan membenturkan kepalanya ke tangga semen depan pintu masuk rumah BISKER SIMANJUNTAK.

o Bahwa selanjutnya dikarenakan HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG melepas BAGANA SIAHAAN dan memeluk LAMSIHAR MARPAUNG, BAGANA SIAHAAN langsung ikut memukuli dengan cara meninju wajah dan kepalad LAMSIHAR MARPAUNG, yang kemudian dikarenakan saat itu saksi bersama dengan sdri HILENT EFRI YUSEDA berteriakminta tolong, datang PAHALA SIAHAAN memisahkan sehingga pemukulan tersebut berhenti, dan saat itu saksi melihat bahagian pelipis mata sebelah kanan mengalami luka koyak dan mengeluarkan darah serta bengkak dan pelipis mata sebelah kiri mengalami luka lebam dan bengkak.

o Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebabnya BISKER SIMANJUNTAK Dkk melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa adapun akibat dari pemukulan tersebut LAMSIHAR MARPAUNG mengalami luka bahagian pelipis mata sebelah kanan mengalami luka koyak dan mengeluarkan darah serta bengkak dan pelipis mata sebelah kiri mengalami luka lebam dan bengkak, dan dirinya merasakan kesakitan di bahagian kepala dan seluruh tubuhnya

o Bahwa adapun jarak saksi dari LAMSIHAR MARPAUNG pada saat itu kurang lebih 5 meter dimana saat itu dirinya sedang berjalan ditengah jalan sambil bernyanyi menuju arah saksi yang sedang bersama dengan HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG yang sedang berdiri didepan kedai PAHALA SIAHAAN dan pada saat itu tempat tersebut masih diterangi oleh cahaya lampu sehingga masih dapat dilihat dengan jelas, sedangkan saksi bersama sdri HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG dengan BAGANA SIAHAAN, FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK yang sedang duduk bersama-sama, berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dan tempat mereka diterangi oleh lampu dan sangat jelas dilihat, baik BAGANA SIAHAAN Dkk dapat melihat LAMSIHAR MARPAUNG dengan jelas dan dapat mendengar suara LAMSIHAR MARPAUNG yang sedang bernyanyi.



o Bahwa adapun pada saat itu, dikarenakan LAMSIHAR MARPAUNG sedang bernyanyi tiba-tiba BAGANA SIAHAAN dari tempatnya duduk langsung marah dan mengatakan dengan suara keras kepada LAMSIHAR MARPAUNG "Apanya kau bilang Babi " dan saat itulah sdri HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG menjawab " Apanya klaw bilang, sudah orang tua ini" dan saat itulah LAMSIHAR MARPAUNG mengatakan kepada BAGANA SIAHAAN " Sini kau, sini kau" dan saat itulah BAGANA SIAHAAN mengatakan " Serbu" sehingga saat itu FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK langsung berdiri dan langsung melompat dari teras rumah tempat mereka dan lari mendekati LAMSIHAR MARPAUNG sedangkan BAGANA SIAHAAN datang menyusul dari belakang sambil memegang ditangan kanannya alat berupa 1 (satu) bilah arit dengan gagang kayu.

o Bahwa adapun pada saat itu FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK datang dan langsung mendekati LAMSIHAR MARPAUNG, saat itu juga FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK langsung meninju LAMSIHAR MARPAUNG dibagian wajah dan juga BISKER SIMANJUNTAK ikut langsung meninju tubuh LAMSIHAR MARPAUNG, sehingga saat itu LAMSIHAR MARPAUNG melakukan perlawanan dan berupaya mengelak, sehingga saat itu FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK langsung mendorong LAMSIHAR MARPAUNG dari bagian lengan sebelah kiri sehingga LAMSIHAR MARPAUNG jatuh kekanan, dan saat LAMSIHAR MARPAUNG akan bangun dan berdiri, tiba-tiba FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK kembali mendorong LAMSIHAR MARPAUNG sehingga dalam posisi terletang ditanah, dan saat itu juga FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK memukuli wajah dan tubuh LAMSIHAR MARPAUNG berulang kali

o Bahwa adapun pemukulan tersebut terjadi, saksi langsung berteriak minta tolong dan saat itu saksi langsung menarik baju FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dari belakang, akan tetapi FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK tetap meninju LAMSIHAR MARPAUNG, sedangkan HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG, sedang menarik-narik dan menghalangi BAGANA SIAHAAN yang sedang mendekati LAMSIHAR MARPAUNG, akan tetapi dikarenakan saat itu saksi tidak sanggup menarik FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan juga saat itu FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK memegang kepala LAMSIHAR MARPAUNG dan membenturkan kepala LAMSIHAR MARPAUNG ke

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga semen rumah BISKER SIMANJUNTAK, saat itu juga HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG datang dan langsung memeluk LAMSIHAR MARPAUNG, lalu BAGANA SIAHAAN datang dan menepis tubuh HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG dan kemudian langsung meninju dengan tangannya dibagian wajah dan tubuh LAMSIHAR MARPAUNG. Dan tidak berapa lama datang orang yang berada di kampung menarik BAGANA SIAHAAN Dkk dan PAHALA SIAHAAN menarik LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa adapun pada saat itu kepala bahagian depan LAMSIHAR MARPAUNG dibenturkan ke arah tangga semen rumah BISKER SIMANJUNTAK sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah kepala LAMSIHAR MARPAUNG mengenai semen tersebut atau tidak.

o Bahwa adapun LAMSIHAR MARPAUNG setelah selesai pemukulan tersebut saksi lihat mengeluarkan darah dari pelipis mata sebelah kanan dan juga saksi lihat mengalami luka memar di bahagian kedua matanya. Sehingga saat itu matanya sudah tertutup dan tidak dapat melihat hingga sampai saat ini luka tersebut belum hilang.

o Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Saksi Pahala Tua Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang terhadap diri LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa adapun terjadinya penganiayaan terhadap diri LAMSIHAR MARPAUNG terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan depan rumah BISKER SIMANJUNTAK di Lumban Sihobuk kampung toruan kelurahan tiga balata kecamatan jorlang hataran kabupaten simalungun dan saat itu saksi tidak melihat langsung terjadinya pemukulan tersebut kan tetapi saksi datang saat menolong LAMSIHAR MARPAUNG yang sedang dalam keadaan tergeletak di tanah depan rumah BISKER SIMANJUNTAK.

o Bahwa adapun yang saat itu saksi datang dan melihat BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN dan GUKMAN SIMANJUNTAK.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang ditarik dan dileraikan dan bertengkar mulut dengan LAMSIHAR MARPAUNG yang dalam keadaan tergeletak di tanah depan rumah BISKER SIMANJUNTAK.

Bahwa adapun keadaan LAMSIHAR MARPAUNG saat saksi tolong dalam keadaan tergeletak di tanah depan rumah BISKER SIMANJUNTAK dimana saat itu keadaannya mengalami luka di bahagian pelipis mata sebelah kanan mengalami luka koyak dan mengeluarkan darah serta bengkak dan pelipis mata sebelah kiri mengalami luka lebam dan bengkak.

o Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang berada didalam rumah saksi di Lumban sihobuk kelurahan tiga balata, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dan ribut-ribut dari luar rumah, sehingga saat saksi keluar saksi melihat, orang ramai telah menarik BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN, GUKMAN SIMANJUNTAK dan saat itu saksi melihat LAMSIHAR MARPAUNG dalam keadaan tergeletak ditengah sehingga saksi menolongnya dan melihat keadaannya mengalami luka bahagian pelipis mata sebelah kanan mengalami luka koyak dan mengeluarkan darah serta bengkak dan pelipis mata sebelah kiri mengalami luka lebam dan bengkak sehingga saksi menarik LAMSIHAR MARPAUNG dan membawaknya untuk berobat.

o Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan apakah sebabnya sehingga LAMSIHAR MARPAUNG mengalami luka-luka tersebut akan tetapi saat saksi datang BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN, GUKMAN SIMANJUNTAK telah ditarik oleh orang ramai dan LAMSIHAR MARPAUNG mengatakan “ Yang main keroyoknya kalian” sedangkan BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN, GUKMAN SIMANJUNTAK tetap mau mendekati LAMSIHAR MARPAUNG

o Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa BAGANA SIAHAAN menerangkan :

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan diri terdakwa dipersangkakan melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG.
- Bahwa terdakwa mengenali LAMSIHAR MARPAUNG dikarenakan bertetangga di Lumban Sihobuk Kel. Tiga balata kec. Jorlang hataran Kab. Simalungun dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan nama tersebut.
- Bahwa adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG pada hari jumat tanggal 12 februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di depan rumah BISKER SIMANJUNTAK di Lumban Sihobuk Kel. Tiga balata kec. Jorlang hataran Kab. Simalungun.
- Bahwa adapun teman terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG adalah : GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK,
- Bahwa adapun terdakwa bersama dengan teman terdakwa melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG dengan cara memukulinya wajah dan tubuhnya dengan tangan secara berulang-ulang kali.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di lumban sihobuk kel. Tiga balata kec. Jorlang hataran kab. Simalungun, pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK sedang duduk diteras rumah MANASE SIAHAAN, dan saat itu terdakwa melihat LAMSIHAR MARPAUNG sedang berjalan sendiri mendekati terdakwa dengan teman-teman terdakwa sambil bernyanyi dengan perkataan “ Bagai manakah Bagana” dan saat itu terdakwa menjawab “ Apa yang dibilang mulut mu” akan tetapi saat itu anak perempuan dari LAMSIHAR MARPAUNG yang bernama HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG bersama dengan ASIMA TESALONIKA SILABAN yang saat itu berada di warung PAHALA SIAHAAN menjawab dan mengatakan “Apanya kau bilang sama bapak ku, sudah tua bapak ku itu ” dan saat itu juga LAMSIHAR MARPAUNG mengatakan kepada terdakwa “ Turun, biar main kita ” dan saat itu terdakwa langsung berdiri dari tempat terdakwa dan mendekati LAMSIHAR MARPAUNG dan diikuti dari belakang oleh teman-teman terdakwa GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK dimana saat itu juga terdakwa langsung meninju perut LAMSIHAR MARPAUNG sehingga terjatuh ke tanah dan kemudian saat LAMSIHAR

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARPAUNG berdiri kembali, terdakwa meninju bahagian tubuh dan perutnya sehingga dirinya kembali terjatuh, dan saat itulah datang teman-teman terdakwa GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK yang saat itu akan memisah akan tetapi dikarenakan saat itu LAMSIHAR MARPAUNG melawan, sehingga ikut memukul dan meninju LAMSIHAR MARPAUNG dan kemudian saat itu sdr HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG dan ASIMA TESALONIKA SILABAN ikut memisahkan dan juga bersama dengan orang ramai berdatangan menarik terdakwa dan teman-teman saya.

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang pertama kali meninju bahagian perut dan badan LAMSIHAR MARPAUNG hingga terjatuh ketanah, dan saat dirinya kembali bangun terdakwa meninju wajahnya berulang kali sehingga dirinya terjatuh sehingga wajahnya mengenai batu-batu yang berada di tanah sedangkan GUDMAN SIMANJUNTAK yang saat itu memisahkan terdakwa memukul LAMSIHAR MARPAUNG dikarenakan saat itu LAMSIHAR MARPAUNG melakukan perlawanan dan memukul GUDMAN SIMANJUNTAK, sehingga GUDMAN SIMANJUNTAK memukul dan meninju wajah LAMSIHAR MARPAUNG sedangkan BISKER SIMANJUNTAK tidak terdakwa perhatikan lagi dikarenakan saat itu terdakwa sudah ditarik orang ramai.

- Bahwa pada saat setelah pemukulan yang terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa GUDMAN SIMANJUNTAK dan BISKER SIMANJUNTAK, terdakwa tidak melihat bagi manakah keadaannya dikarenakan saat itu terdakwa sudah ditarik pulang kerumah dan hingga saat ini terdakwa tidak pernah bertemu dan melihat bagi manakah keadaan LAMSIHAR MARPAUNG.

- Bahwa terdakwa melihat akibat dari perbuatan terdakwa dan teman terdakwa LAMSIHAR MARPAUNG mengalami luka-luka tersebut.

- Bahwa pada saat itu tidak ada alat apapun yang terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki permasalahan atau dendam terhadap LAMSIHAR MARPAUNG.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut adalah salah akan tetapi dikarenakan tingkah dan perilaku LAMSIHAR MARPAUNG yang selalu berbuat suka-suka hatinya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai orang lain di kampung sehingga terdakwa tidak menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Terdakwa FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK menerangkan:

o Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan diri terdakwa dipersangkakan melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa terdakwa mengenali LAMSIHAR MARPAUNG dikarenakan bertetangga di Lumban Sihobuk Kel. Tiga balata kec. Jorlang hataran Kab. Simalungun dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan nama tersebut.

o Bahwa adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG pada hari jumat tanggal 12 februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan depan rumah BISKER SIMANJUNTAK di Lumban Sihobuk Kel. Tiga balata kec. Jorlang hataran Kab. Simalungun.

o Bahwa adapun teman terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG adalah : BAGANA SIAHAAN dan BISKER SIMANJUNTAK

o Bahwa adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG dengan cara terdakwa meninju bahagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa meninjunya dikarenakan saat LAMSIHAR MARPAUNG meninju terdakwa terlebih dahulu. Sedangkan BAGANA SIAHAAN berulang kali meninju LAMSIHAR MARPAUNG dibahagian wajah, akan tetapi terhadap BISKER SIMANJUNTAK terdakwa tidak memperhatikannya.

o Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di lumban sihobuk kel. Tiga balata kec. Jorlang hataran kab. Simalungun, pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa BAGANA SIAHAAN dan BISKER SIMANJUNTAK sedang duduk diteras rumah MANASE SIAHAAN, dan saat itu kami melihat LAMSIHAR MARPAUNG sedang berjalan sendiri mendekati terdakwa dengan teman-teman terdakwa dan saat itu BAGANA SIAHAAN bertengkar mulut dengan sdr HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG yang sedang bersama dengan ASIMA TESALONIKA SILABAN yang saat itu berada di warung PAHALA SIAHAAN dan saat itu terdakwa mendengar HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG mengatakan " Kau jawab jawabnya yang sudah mabuk " dan saat itu juga LAMSIHAR MARPAUNG mengatakan kepada BAGANA

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN “ Turun, biar main kita ” sambil berjalan mendekati tempat terdakwa bersama dengan teman-teman. Sehingga saat itu juga BAGANA SIAHAAN langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati LAMSIHAR MARPAUNG sehingga terdakwa dan juga BISKER SIMANJUNTAK juga berdiri dari tempat duduk akan tetapi BAGANA SIAHAAN langsung meninju LAMSIHAR MARPAUNG sehingga saat itu juga terdakwa datang ke tengah-tengah BAGANA SIAHAAN dan LAMSIHAR MARPAUNG dimana tujuan terdakwa saat itu meleraikan mereka akan tetapi dikarenakan saat itu LAMSIHAR MARPAUNG meninju terdakwa dan mengatakan “Kaupun satu” dan saat itulah terdakwa ikut meninju wajah LAMSIHAR MARPAUNG sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian saat itu sdri ASIMA TESALONIKA SILABAN menarik terdakwa dan memukuli terdakwa sedangkan orang ramai menarik BAGANA SIAHAAN dan meleraikan perkelahian tersebut.

o Bahwa pada saat itu yang pertama kali meninju adalah BAGANA SIAHAAN bahagian wajah LAMSIHAR MARPAUNG berulang kali, sedangkan terdakwa meninju wajah LAMSIHAR MARPAUNG sebanyak 1 (satu) kali sedangkan BISKER SIMANJUNTAK tidak terdakwa perhatikan lagi dikarenakan saat itu terdakwa sudah ditarik orang ramai.

o Bahwa pada saat setelah pemukulan yang terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa BAGANA SIAHAAN dan BISKER SIMANJUNTAK, terdakwa tidak melihat bagaimana keadaannya dikarenakan saat itu terdakwa sudah ditarik pulang kerumah dan hingga saat ini terdakwa tidak pernah bertemu dan melihat bagaimana keadaan LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa terdakwa melihat akibat dari perbuatan terdakwa dan teman terdakwa LAMSIHAR MARPAUNG mengalami luka-luka tersebut.

o Bahwa pada saat itu tidak ada alat apapun yang terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa terdakwa tidak ada memiliki permasalahan atau dendam terhadap LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut adalah salah akan tetapi dikarenakan saat itu terdakwa meninjunya dikarenakan LAMSIHAR MARPAUNG terlebih dahulu meninju saya, sehingga terdakwa tidak menyesali perbuatan yang dilakukan tersangka.

Terdakwa BISKER SIMANJUNTAK menerangkan :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oBahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman saya

oBahwa adapun saat itu yang kami aniaya adalah seorang laki-laki dewasa yang kami kenal dan masih satu kampung kami bernama LAMSIHAR MARPAUNG dan adapun kedua teman terdakwa yang melakukan penganiayaan itu masing-masing bernama : BAGANA SIAHAAN berumur sekitar 56 tahun, Agama Kristen, pekerjaan bertani dan GUDMAN SIMANJUNTAK berumur sekitar 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan bertani dan kami bertiga tinggal satu kampung di Dusun Lumban Sihobuk

oBahwa terdakwa bersama dengan BAGANA SIAHAAN dan GUDMAN SIMANJUNTAK melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 wib di depan rumah tempat tinggal terdakwa yang berada dipinggir Jalan Lumban Sihobuk Keluarah Tiga Balata Kecamatan Jorlang Kabupaten Simalungun

oBahwa pada saat terdakwa bersama dengan BAGANA SIAHAAN dan GUDMAN SIMANJUNTAK bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG saat itu kami tidak ada menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kami masing-masing

oBahwa penganiayaan itu terdakwa lakukan bersama dengan BAGANA SIAHAAN dan GUDMAN SIMANJUNTAK dengan cara pertama sekali LAMSIHAR MARPAUNG mengatakan kepada BAGANA SIAHAAN “ Turun, biar main kita ” dan saat itu BAGANA SIAHAAN langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati LAMSIHAR MARPAUNG lalu terdakwa dan GUDMAN SIMANJUNTAK mengikutinya dari belakang, selanjutnya BAGANA SIAHAAN langsung dengan sekuat tenaga meninju perut LAMSIHAR MARPAUNG dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal sehingga terjatuh ke tanah dan kemudian saat LAMSIHAR MARPAUNG berdiri BAGANA SIAHAAN kembali meninju bahagian tubuh dan perutnya sehingga LAMSIHAR MARPAUNG kembali terjatuh, dan setelah melihat itu terdakwa dan GUDMAN SIMANJUNTAK berusaha memisah atau melerainya, akan tetapi dikarenakan saat itu LAMSIHAR MARPAUNG melawan, sehingga terdakwa dan GUDMAN SIMANJUNTAK ikut meninju LAMSIHAR MARPAUNG dimana saat itu terdakwa meninju LAMSIHAR MARPAUNG pada bagian lengan tangan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak satu kali dengan tangan sebelah kanan terdakwa yang terkepal kemudian menendang bagian pinggangnya dengan kaki kanan terdakwa saat LAMSIHAR MARPAUNG terjatuh dan saat itu GUDMAN SIMANJUNTAK meminju pada bagian muka LAMSIHAR MARPAUNG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal.

oBahwa seperti yang dijelaskan bahwa saat itu BAGANA SIAHAAN meninju bagian perut LAMSIHAR MARPAUNG secara berulang-ulang sekitar 4 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang terkepal kemudian terdakwa meninju bagian lengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang terkepal dan juga menendang pinggangnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa saat LAMSIHAR MAPUANG terjatuh kemudian GUDMAN SIMANJUNTAK meninju bagian wajah atau muka LAMSIHAR MARPAUNG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang terkepal.

oBahwa adapun sebabnya sehingga saat itu terdakwa bersama dengan BAGANA SIAHAAN dan GUDMAN SIMANJUNTAK melakukan penganiayaan terhadap LAMSIHAR MARPAUNG karena awalnya LAMSIHAR MARPAUNG mengejar BAGANA SIAHAAN dengan cara bernyanyi, kemudian mengajaknya berkelahi dan juga mengatakan kepada terdakwa "kau juga" dan atas tingkah laku dan perbuatannya yang sesuka hatinya membuat terdakwa dan juga GUDMAN SIMANJUNTAK ikut emosi hingga ikut bersama-sama melakukan penganiayaan itu ditambah lagi sebelumnya antara kami sudah ada perselisihan sehubungan terdakwa pernah menasehanya karena menguburkan keluarganya pada malam dan mualain saat itu LAMSIHAR MARPUANG sering menyindir saya

oBahwa yang pastinya LAMSIHAR MARPAUNG merasa kesakitan dan mengalami luka pada bagian wajahnya.

oBahwa sepengetahuan terdakwa pekerjaan LAMSIHAR MARPAUNG itu bertani, Akibat perbuatan penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan BAGANA SIAHAAN dan GUDMAN SIMANJUNTAK yang pastinya LAMSIHAR MARPAUNG terhalang dan istirahat dirumah namun berapa lama terdakwa tidak mengetahuinya.

oBahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, di Lumban Sihobuk Kel. Tiga Balata Kec. Jorlang Hataran

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Simalungun, pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa BAGANA SIAHAAN dan GUDMAN SIMANJUNTAK sedang duduk diteras rumah MANASE SIAHAAN, dan saat itu terdakwa melihat LAMSIHAR MARPAUNG sedang berjalan sendiri mendekati terdakwa dengan teman-teman terdakwa sambil bernyanyi dengan perkataan “Bagai manakah Bagana” dan saat itu BAGANA SIAHAAN menjawab “Apa yang dibilang mulut mu” akan tetapi saat itu anak perempuan dari LAMSIHAR MARPAUNG yang bernama HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG bersama dengan ASIMA TESALONIKA SILABAN yang saat itu berada di warung PAHALA SIAHAAN menjawab dan mengatakan “Apanya kau bilang sama bapak ku, sudah tua bapak ku itu ” dan saat itu juga LAMSIHAR MARPAUNG mengatakan kepada BAGANA SIAHAAN “Turun, biar main kita ” dan saat itu BAGANA SIAHAAN langsung berdiri dari tempatnya dan mendekati LAMSIHAR MARPAUNG setelah itu sayapun bersama dengan GUDMAN SIMANJUNTAK mengikutinya dari belakang, selanjutnya BAGANA SIAHAAN langsung meninju perut LAMSIHAR MARPAUNG sehingga terjatuh ke tanah dan kemudian saat LAMSIHAR MARPAUNG berdiri kembali, BAGANA SIAHAAN meninju bahagian tubuh dan perutnya sehingga dirinya kembali terjatuh, dan saat itulah terdakwa dan GUDMAN SIMANJUNTAK hendak memisah akan tetapi dikarenakan saat itu LAMSIHAR MARPAUNG melawan dengan mengatakan “kau juga”, sehingga membuat kami emosi lalu ikut meninju LAMSIHAR MARPAUNG dan kemudian saat itu HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG dan ASIMA TESALONIKA SILABAN ikut memisahkan dan juga bersama dengan orang ramai berdatangan menarik terdakwa dan teman-teman saya.

oBahwa ada yaitu teman terdakwa bernama BAGANA SIAHAAN dan GUDMAN SIMANJUNTAK yang saat itu bersama-sama dengan terdakwa berada ditempat kejadian itu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang terhadap saksi LAMSIHAR MARPAUNG.

o Bahwa adapun terjadinya penganiayaan terhadap saksi LAMSIHAR MARPAUNG terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan depan rumah BISKER SIMANJUNTAK di Lumban Sihobuk Kampong Toruan Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun

o Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LAMSIHAR MARPAUNG sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :BISKER SIMANJUNTAK, BAGANA SIAHAAN dan GUKMAN SIMANJUNTAK.

o Bahwa adapun saat itu saksi LAMSIHAR MARPAUNG mengalami luka robek mengeluarkan darah dari kening alis mata sebelah kanan dan bengkak di bahagian serta mengalami sakit dibahagian kepala dan saat ini saksi LAMSIHAR MARPAUNG tidak bisa bergerak dan mata tertutup akibat luka dibahagian pelipis matanya .

o Bahwa adapun pada saat itu BISKER SIMANJUNTAK Dkk melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dengan tangannya secara berulang kali kebahagian wajah dan kepala serta tubuh badan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
3. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 3 (tiga) orang terdakwa yaitu terdakwa 1.BAGANA SIAHAAN, terdakwa 2. FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan terdakwa 3.BISKER SIMANJUNTAK yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur 'bersama-sama' sifatnya adalah alternatif, dimana KUHP mengartikannya sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta/ bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan/menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa terdakwa 1.BAGANA SIAHAAN, terdakwa 2. FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan terdakwa 3.BISKER SIMANJUNTAK melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir jalan depan rumah terdakwa 3.BISKER SIMANJUNTAK yang terletak di Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurispidensi, yang diartikan dengan unsur “penganiayaan” (Misshundeling) Yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Bermula pada hariJumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa1.BAGANA SIAHAAN, terdakwa 2. FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK dan terdakwa 3.BISKER SIMANJUNTAK sedang duduk diteras rumah MANASE SIAHAAN yang terletak di Lumban Sihobuk Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun kemudian tidak berapa lama saksi LAMSIHAR MARPAUNG sedang berjalan mendekati para terdakwa sambil bernyanyi dengan perkataan “Bagai manakah Bagana” lalu terdakwa 1.BAGANA SIAHAAN berteriak mengatakan “Apanya Kau bilang babi” kemudian anak saksi korban yang bernama saksi HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG bersama dengan saksi ASIMA TESALONIKA SILABAN yang saat itu sedang berada di warung milik saksi PAHALA SIAHAAN mengatakan kepada terdakwa 1.BAGANA SIAHAAN “Apanya kau bilang, sudah tua bapakku” dan terdakwa 1.BAGANA SIAHAAN menjawab “Tidak Takut aku sama bapakmu” yang mana saat itu saksi korban berjalan dan berada didepan rumah terdakwa 3.BISKER SIMANJUNTAK lalu terdakwa 1.BAGANA SIAHAAN tiba-tiba berteriak mengatakan “Serbu” sehingga para terdakwa langsung berdiri dan lompat mendekati/ mengelilingi saksi korban lalu terdakwa 2.FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK mendorong dada saksi korban hingga jatuh terlentang ketanah didepan rumah terdakwa 3.BISKER SIMANJUNTAK sementara saksi HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG menarik terdakwa 1.BAGANA SIAHAAN dikarenakan saat itu terdakwa 1.BAGANA SIAHAAN memegang sebilah parang lalu saat saksi korban bangun dan terdakwa 2.FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK kembali mendorong saksi korban dari samping sehingga saksi korban kembali terjatuh kemudian terdakwa 2.FRANS GUDMAN SIMANJUNTAK memegang kepala memegangi kepala saksi korban dan membenturkannya ke tangga lantai semen didepan pintu masuk rumah terdakwa 3.BISKER SIMANJUNTAK lalu terdakwa 3.BISKER SIMANJUNTAK langsung meninju dengan tangannya kebagian tubuh saksi korban sehingga melihat hal tersebut, saksi HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG melepas terdakwa 1.BAGANA SIAHAAN dan memeluk saksi korban akan tetapi terdakwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.BAGANA SIAHAAN menarik saksi HILENT ELFRI YUSEDA MARPAUNG dan kemudian kembali menunjuk saksi korban lalu saksi PAHALA SIAHAAN datang dan melerai pemukulan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi korban LAMSIHAR MARPAUNG mengalami luka koyak dan bengkak di pelipis sebelah kanan mata dan juga bengkak serta memar dibagian kelopak mata bawah kanan dan merasakan sakit dikepala dan juga tubuhnya sehingga saksi korban tidak dapat melihat dengan jelas akibat luka dimata dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum No.63/Pusk.TB/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Amran H. Situmorang, MKM dokter pada Puskesmas Tiga Balata yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum : Keadaan umum adalah kesadaran penuh (compos mentis) Tekanan Darah : 130/80 MmHg, Frekuensi Nadi : 82 x/l, Frekuensi pernapasan 22 x/l, suhu tubuh noran 36,8 °C, serta lumuran darah di pelipis mata kanan.

Pemeriksaan Luka : Dijumpai luka robek pada pelipis mata kanan berukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm dan memar pada pipi kiri 6 cm, memar dipipi kanan 3 cm

Tindakan / Perawatan Luka : Dilakukan perawatan luka berupa pembersihan atau pencucian luka dan pemberian obat-obatan (Antibiotik, anti nyeri dan anti inflamasi)

KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 53 tahun yang datang dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada tubuh korban dijumpai luka robek pada pelipis mata kanan dan memar di pipi kiri dan pipi kanan yang disebabkan kekerasan tumpul. Luka tidak menyebabkan bahaya maut. Luka dilakukan rawatan dan diharapkan dapat sembuh sempurna

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan para Terdakwa yang mana dalam perkara ini para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban LAMSIHAR MARPAUNG mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali dan mengakui terus perbuatannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1.Bagana Siahaan, terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak dan terdakwa 3.Bisker Simanjuntak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Ikut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.Bagana Siahaan, terdakwa 2. Frans Gudman Simanjuntak dan terdakwa 3.Bisker Simanjuntak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing selama sejumlah Rp.5.000,-(limaribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara teleconference pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo Karo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Pensihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sim